



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM ELIMINASI MALARIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa Malaria merupakan penyakit menular yang menjadi masalah bagi kesehatan masyarakat dan dapat mengakibatkan kejadian luar biasa, sehingga perlu dilakukan penanganan secara menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah daerah bersama mitra kerja pembangunan termasuk lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat;
- b. bahwa sebagai upaya pencegahan dan penendalian serta pencegahan penularan kembali Malaria di Kabupaten Dompu berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia, Pemerintah Daerah harus menyusun kebijakan Daerah dalam pencapaian Eliminasi Malaria;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
  7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Deteksi Dini dan Pemberian Obat Anti Malaria oleh Kader Malaria pada Daerah dengan Situasi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1182);

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM  
ELIMINASI MALARIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu.
7. Kepala Dusun adalah Kepala Dusun di Kabupaten Dompu.
8. Ketua Rukun Warga, yang selanjutnya disebut, Ketua RW, adalah Ketua Rukun Warga di Kabupaten Dompu.
9. Ketua Rukun Tetangga, yang selanjutnya disebut, Ketua RT, adalah Ketua Rukun Tetangga di Kabupaten Dompu.
10. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Malaria (*plasmodium*) hidup dan berkembang biak

dalam sel darah merah manusia bentuk aseksual yang masuk dalam tubuh manusia ditularkan oleh nyamuk *anopheles* spesies betina.

11. Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan Malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus Malaria impor serta susah tidak ada vektor Malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali.
12. Penderita Malaria adalah orang yang di dalam tubuhnya mengandung parasit Malaria yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan sediaan darah Malaria secara mikroskopis.
13. Surveilans kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut surveilans adalah suatu rangkaian proses pengamatan secara terus menerus secara sistematis dan berkesinambungan melalui pengumpulan, analisa interpretasi dan diseminasi data kesehatan dalam upaya untuk memantau suatu peristiwa kesehatan agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien
14. Surveilans Migrasi adalah kegiatan pengambilan sediaan darah orang-orang yang menunjukkan gejala Malaria klinis yang baru datang dari daerah endemis Malaria dalam rangka mencegah masuknya kasus impor.
15. Kasus Impor adalah kasus Malaria yang sumber penularannya berasal dari luar Daerah.
16. Kasus *Indigenous* adalah kasus Malaria yang sumber penularannya berasal dari wilayah setempat
17. *Reseptivitas* adalah adanya kepadatan vector (nyamuk *anopheles*) yang tinggi dan terdapat faktor lingkungan serta iklim yang menunjang terjadinya penularan Malaria.
18. *Vulnerabilitas* adalah keadaan yang rentan untuk terjadinya penularan Malaria, yang dapat disebabkan dekatnya dengan wilayah yang masih terjadi penularan Malaria, atau akibat dari sering masuknya penderita Malaria (kasus positif) secara individu/kelompok, dan/atau vektor nyamuk yang efektif (siap menularkan).

19. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
20. Pendetang adalah setiap orang yang datang dan bermalam di Daerah serta tidak bertempat tinggal dan/atau berdomisili di Daerah.
21. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
22. Petugas Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
23. Juru Malaria Desa, yang selanjutnya disingkat JMD, yang ada di puskesmas yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penemuan Kasus Malaria sedini mungkin, menyampaikan obat dari faskes serta memonitor penggunaan kelambu dan lingkungan berisiko, melalui kunjungan rumah secara berkala di desa atau dusun focus Malaria.
24. Kader Kesehatan adalah masyarakat yang ditunjuk oleh desa dan telah diberikan pembekalan mengenai Malaria oleh Puskesmas atau Dinas Kesehatan untuk membantu menemukan kasus Malaria sedini mungkin di wilayah masing-masing, serta memantau warga masyarakat yang mempunyai riwayat bepergian dari daerah endemis Malaria.
25. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus untuk terjadinya wabah.

Bagian Kedua  
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam upaya menggerakkan, menyelaraskan dan mengoordinasikan berbagai lintas sektor dalam rangka pelaksanaan Program Eliminasi Malaria.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. terwujudnya masyarakat yang bermartabat sejahtera dan bebas dari penularan Malaria; dan
  - b. tercapainya eliminasi Malaria pada Tahun 2022.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan dan strategi;
- b. penemuan, Surveilans Migrasi dan tata laksana Penderita Malaria;
- c. pencegahan dan penanggulangan faktor Resiko;
- d. penanggulangan kejadian luar biasa/wabah;
- e. penanggulangan Penyakit Malaria Berbasis Masyarakat;
- f. tim Koordinasi Eliminasi Malaria;
- g. koordinasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- h. peningkatan sumber daya manusia;
- i. pencatatan dan pelaporan;
- j. pengawasan dan pengendalian; dan
- k. pembiayaan.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kebijakan Eliminasi Malaria

Pasal 4

- (1) Kebijakan Eliminasi Malaria dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan bertahap oleh Pemerintah Daerah melalui kerja sama dengan:
  - a. pemerintah pusat;

- b. pemerintah provinsi;
  - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
  - d. lembaga swadaya masyarakat;
  - e. dunia usaha; dan/atau
  - f. masyarakat.
- (2) Dalam rangka kebijakan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban antara lain:
- a. melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, pelatihan dan kendali mutu;
  - b. melaksanakan operasional kegiatan Eliminasi Malaria, penyediaan pendanaan, sumber daya manusia dan penguatan sistem; dan
  - c. meningkatkan komitmen, koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai elemen.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud ayat (2) diperlukan sinergitas antar Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

## Bagian Kedua

### Strategi Eliminasi Malaria

#### Pasal 5

Strategi Eliminasi Malaria dilaksanakan melalui:

- a. menerapkan sistem Surveilans Migrasi Malaria di setiap Desa;
- b. sebagai bentuk kewaspadaan Daerah terhadap munculnya Kasus Impor setiap Desa wajib membentuk Tim Surveilans Desa untuk penemuan dan pemantauan Penderita Malaria di wilayahnya;
- c. melakukan pemeriksaan/uji silang sediaan darah dari terduga suspek Malaria;
- d. menemukan penderita demam sedini mungkin oleh JMD, tenaga kesehatan lainnya dan atau kader kesehatan.
- e. memberitahukan kasus positif Malaria dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam;
- f. menindaklanjuti setiap kasus positif pada hari kedua dengan

- Penyelidikan Epidemiologi oleh tim yang terdiri dari Dinas, Puskesmas dan/atau masyarakat;
- g. melakukan survei kontak dan pengamatan faktor resiko pada setiap kasus positif di hari kedua sampai keempat;
  - h. melakukan upaya penanggulangan fokus pada hari kelima setelah konfirmasi kasus positif, dengan pengendalian jentik dan nyamuk melalui distribusi kelambu dengan cakupan minimal 85% (delapan puluh lima persen), *larvasida*, penyemprotan rumah dengan efek *residual* (*Indoor Residual Spraying/ IRS*) dan/atau manajemen lingkungan dengan melibatkan masyarakat;
  - i. melakukan penatalaksanaan Kasus Malaria sesuai standar dan rujukan secara berjenjang;
  - j. meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam Eliminasi Malaria;
  - k. melakukan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam Eliminasi Malaria untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menghilangkan genangan air tempat perkembangbiakan nyamuk;
  - l. mengupayakan dan mendukung kegiatan inovatif dalam Eliminasi Malaria; dan
  - m. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko secara terpadu lintas program dan lintas sektor.

### BAB III

#### PENEMUAN, SURVEILANS MIGRASI DAN TATA LAKSANA

#### PENDERITA MALARIA

#### Bagian Kesatu

#### Penemuan Penderita Malaria

#### Pasal 6

- (1) Penemuan Penderita Malaria dilaksanakan secara pasif dan aktif.
- (2) Penemuan Penderita Malaria secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan sediaan darah di seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta termasuk



praktek swasta/pribadi.

- (3) Penemuan Penderita Malaria secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan rumah oleh JMD dan/ atau Petugas Kesehatan, terutama di Daerah dengan *reseptivitas* dan *vulnerabilitas* tinggi dengan sasaran seluruh penduduk/ Penderita Malaria yang mempunyai gejala Malaria dan/ atau masyarakat yang baru datang dari Daerah Endemis Malaria.

## Bagian Kedua

### Surveilans Migrasi Malaria

#### Pasal 7

- (1) Surveilans Migrasi pengawasan masuknya Malaria dari luar Daerah dilakukan dengan memeriksa sediaan darah dari seluruh pendatang dari luar Daerah atau Penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke Daerah Malaria, baik yang menunjukkan gejala Malaria atau tidak.
- (2) Setiap Pendatang dari luar Daerah maupun Penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke Daerah Malaria wajib melapor dan memeriksakan diri kepada petugas Puskesmas atau JMD atau Kader Kesehatan dalam kurun waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak kedatangan.
- (3) Setiap kepala keluarga yang mengetahui adanya kedatangan Pendatang dari luar Daerah maupun Penduduk setempat yang datang setelah berkunjung dari daerah Malaria wajib melaporkan keberadaannya kepada Ketua RT, Kepala Dusun, atau Ketua RW dalam kurun waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, semenjak mengetahui keberadaannya.
- (4) Ketua RT, Kepala Dusun, atau Ketua RW yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan ke Puskesmas dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.
- (5) Petugas Puskesmas yang berwenang dan/atau JMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera melakukan kunjungan rumah untuk mengambil sediaan darah guna pemeriksaan Malaria dalam kurun waktu 1x24 (dua puluh

empat) jam sejak informasi diterima.

- (6) Semua Penduduk yang menderita gejala Malaria wajib memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (7) Pada setiap kasus Malaria Import, Dinas wajib melakukan *cross-notifikasi* ke wilayah asal penderita.

### Bagian ketiga

#### Tata Laksana Penderita Malaria

##### Pasal 8

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan segera melakukan pemeriksaan laboratorium pada seluruh sediaan darah yang diterima untuk memastikan diagnosis Malaria. Pemeriksaan *mikroskopis* merupakan *Gold Standar* untuk Malaria.
- (2) Bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak mempunyai kemampuan untuk menegakkan diagnosis Malaria bisa menggunakan *Rapid Diagnostic Test* atau merujuk dan melaporkan ke Dinas Kesehatan.
- (3) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan Malaria wajib mengirimkan sediaan darah Malaria setiap minggu sebanyak 100% (seratus per seratus) sediaan darah positif Malaria dan 10% (sepuluh per seratus) sediaan darah negatif Malaria, yang diambil secara acak, dan dikirimkan ke Dinas Kesehatan guna pemeriksaan ulang dalam rangka kendali mutu pemeriksaan Malaria.
- (4) Pada setiap kasus positif Malaria wajib dilakukan pemeriksaan darah ulang/*follow up* pengobatan pada hari ke-3, 7, 14, 21, 28 dan untuk *Plasmodium vivax* ditambah pada hari ke-90.
- (5) Dinas Kesehatan selaku pemeriksa uji silang wajib memberikan umpan balik kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan pengirim secara rutin setelah pemeriksaan uji silang.

##### Pasal 9

Seluruh hasil pemeriksaan sediaan darah Malaria yang dinyatakan positif Malaria diberikan pengobatan dan tata

laksana Penderita Malaria sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

#### BAB IV

#### PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN FAKTOR RESIKO

##### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan, pencegahan dan penanganan risiko Malaria dilakukan dengan cara:
  - a. pengendalian vektor sesuai dengan situasi dan kondisi epidemiologi dengan penggunaan kelambu atau melakukan penyemprotan rumah dan *larvasidasi* pada tempat-tempat perindukan nyamuk anopheles; dan
  - b. melakukan manajemen lingkungan yang baik sehingga dapat mengurangi atau meniadakan potensi terjadinya penularan Malaria.
- (2) Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko dilaksanakan secara terpadu lintas program dan lintas sektor.
- (3) Masyarakat baik perorangan maupun kelompok wajib menjaga kebersihan lingkungan.

#### BAB V

#### PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA

##### Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan sistem kewaspadaan dini Kejadian Luar Biasa Malaria.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat segera melakukan penanggulangan Kejadian Luar Biasa apabila terjadi Kejadian Luar Biasa Malaria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Melaksanakan Surveilans Migrasi untuk mencegah kasus impor dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Petugas Puskesmas dibantu oleh Petugas Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan penyelidikan epidemiologi terhadap

semua kasus positif Malaria sesuai prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menentukan asal, luas dan klasifikasi fokus.

- (5) Memperkuat sistem informasi Malaria untuk mengetahui informasi tentang kasus, situasi lingkungan, vektor dan kegiatan intervensi yang dapat diakses dengan cepat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi antara lain:
  - a. telepon;
  - b. layanan pesansingkat (*short message service*) dan *Gateway*;
  - c. *whatsapp*; dan/ atau
  - d. sistem Informasi geografis (*geographical information system*).

## BAB VI

### PENANGGULANGAN PENYAKIT MALARIA BERBASIS MASYARAKAT

#### Pasal 12

- (1) Masyarakat ikut serta bertanggungjawab dan terlibat aktif dalam penanggulangan penyakit Malaria melalui upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit Malaria.
- (2) Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan Penyakit Malaria dilakukan dengan pendekatan partisipatif.
- (3) Masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan bersama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dapat membentuk Pos Malaria Desa/Kelurahan sebagai wadah bersama untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan mengevaluasi upaya penanggulangan Penyakit Malaria berbasis Masyarakat yang terintegrasi dengan kegiatan forum Desa/Kelurahan siaga aktif.
- (4) Penanggulangan Penyakit Malaria di tingkat Desa/Kelurahan menggunakan sumber-sumber pendanaan yang dimiliki oleh Desa/ Kelurahan dan masyarakat secara efektif dan efisien berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kegiatan penanggulangan penyakit Malaria berbasis Masyarakat diarahkan pada kegiatan preventif dan promotif untuk memutuskan penularan Malaria di Masyarakat khususnya pada kegiatan pengendalian vector dan pengelolaan lingkungan.

## BAB VII

### TIM KOORDINASI ELIMINASI MALARIA

#### Pasal 13

- (1) Dalam upaya percepatan Eliminasi Malaria, Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi Eliminasi Malaria.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur;
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah selaku Koordinator; dan
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan selaku Tim Teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas dan fungsi Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII

### KOORDINASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI

#### Pasal 14

Koordinasi dalam percepatan Eliminasi Malaria di Daerah dilaksanakan melalui:

- a. menggalang kemitraan dan keterpaduan dengan berbagai program, sektor, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dunia usaha dan masyarakat; dan
- b. melakukan upaya program pencegahan dan penanggulangan Malaria pada unit kerja masing-masing sektor termasuk dunia usaha dan masyarakat; dan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Lembaga Swadaya

Masyarakat, dunia usaha, dan/ atau masyarakat.

#### Pasal 15

Komunikasi, informasi dan edukasi dalam percepatan Eliminasi Malaria di Daerah dilaksanakan melalui:

- a. meningkatkan promosi kesehatan dan kampanye Eliminasi Malaria termasuk pemberdayaan Desa Siaga Malaria;
- b. melakukan pengembangan dan penerapan sistem data dan informasi Eliminasi Malaria; dan
- c. meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya pencegahan Malaria di lingkungannya.

### BAB IX

#### PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 16

Peningkatan kemampuan Petugas Kesehatan dan masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan Malaria dilakukan melalui:

- a. menyelenggarakan pelatihan/penyegaran/*On the Job Training*, supervisi dan bimbingan teknis kepada tenaga mikroskopis Puskesmas dan/atau rumah sakit Pemerintah maupun swasta;
- b. meningkatkan kemampuan tatalaksana kasus Malaria bagi Petugas Kesehatan; dan
- c. melaksanakan pelatihan penyegaran dan pertemuan rutin bagi JMD.

### BAB X

#### PENCATATAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 17

- (1) Setiap fasilitas kesehatan baik yang ada kasus Malaria maupun yang tidak ada kasus wajib mencatat secara rutin tiap bulan.
- (2) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui aplikasi pelaporan Malaria paling lambat

tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

#### Pasal 18

Dalam hal ditemukan kasus positif, petugas kesehatan wajib melaporkan ke Dinas Kesehatan dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam secara formal melalui aplikasi pelaporan Malaria dan secara informal menggunakan media teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).

### BAB XI

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

##### Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap percepatan Eliminasi Malaria.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

### BAB XII

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 20

Pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan program Eliminasi Malaria bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII


#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Kabupaten Dompu  
pada tanggal 20 - 12 - 2021


BUPATI DOMPU



KADER JAELANI

Diundangkan di Kabupaten Dompu  
pada tanggal 23 - 12 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU



GATOT GUNAWAN P PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021 NOMOR 319 .